

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi Islam memposisikan laki-laki berkedudukan lebih dominan dalam rumah tangga. Hal ini karena laki-laki berperan sebagai pelindung dan pemberi nafkah bagi perempuan.¹ Sebagai konsekuensinya maka seharusnya perempuan menghormati laki-laki. Suami sebagai pelindung dimana ia harus melindungi dari segala bahaya yang mungkin terjadi terhadap keluarganya. Dan suami sebagai pemberi nafkah ia bekerja dengan sepenuh tenaganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Baik secara nafkah batiniyah maupun nafkah lahiriyah. Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.² Pada tradisi Islam tugas dan posisi suami sangat penting dalam rumah tangga. Suami adalah sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Sebagai kepala keluarga adalah sebagai pemimpin dalam keluarganya. Islam mengajarkan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, sehingga mereka bertanggung jawab membimbing anggota keluarganya kejalan yang diridhai Allah.³ Seorang pemimpin suatu saat akan mempertanggung jawabkan kepemimpinannya.

Seorang suami harus memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, termasuk kebutuhan istrinya. Dengan begitu ada tugas berat yang ditanggung oleh suami. Tidak hanya harus mempertanggung jawabkan kehidupan keluarganya di dunia, namun juga mempertanggung jawabkan keluarganya dihadapan Allah SWT di akhirat kelak. Laki-laki dalam Islam mempunyai

¹ Andi Bahri S, *Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)*. Jurnal Al-Maiyah Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 197.

² Sri Lestari, *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa*, Jurnal Penelitian Humaniora Vol. 16, No. 1, Februari 2015, hlm. 73.

³ Sri Suhandjati, *Kepemimpinan laki-laki dalam Keluarga: Implementasi pada Masyarakat Jawa*, Jurnal Theologia Vol. 28 No. 2, Desember 2017, hlm. 329.

posisi derajat yang lebih tinggi dari perempuan,⁴ karena Allah telah melebihkan sebagian dari yang lain daripada perempuan. Sedang perempuan dalam kehidupan berumah tangga sangat jelas diperintahkan untuk patuh terhadap suami mereka. Dalam catatan suami mereka bersikap sesuai kewajiban dan perintah agama. Dalam suatu hadits dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda wanita (istri) harus benar-benar taat kepada suami dan bahkan kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah SWT maka akan diperintahkan sujud kepada suami.⁵ Dari penjelasan tersebut menunjukkan betapa tingginya derajat seorang suami kepada istrinya.

Pemahaman tentang hubungan suami dan istri menurut tradisi Islam sebagaimana tersebut, mengalami beberapa pergeseran makna di pulau Jawa. Dalam tradisi Jawa derajat antara suami dan istri hampir setara. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah dimana tugas mencari nafkah tidak lagi hanya terfokus dilakukan oleh suami, seorang istri juga bisa melakukannya. Beberapa istri juga melakukan pekerjaan yang sama seperti laki-laki. Banyak perempuan yang bekerja di kantor, di pabrik-pabrik, jualan di pasar serta ada wanita yang sukses menempati sektor-sektor publik, dengan menjadi bupati, walikota, gubernur, bahkan kepala negara atau pemerintahan.⁶ Bahkan juga ada pendapatan seorang istri lebih besar dari suaminya. Baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini juga memengaruhi jalannya kehidupan berumah tangga.

Faktor lainnya adalah istri tidak lagi menganggap seorang suami adalah mereka yang wajib sekali untuk dipatuhi, kepatuhan yang seakan-akan sampai pantas untuk disembah apabila boleh disembah oleh istri sebagaimana dalam tradisi Islam. Namun di Jawa, suami adalah sebagai *Garwa* yang berasal dari

⁴ Muhammad Muchlis Solichin, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kesetaraan Gender*, Jurnal Tadris Vol. 1 No. 1, 2006, hlm, 52.

⁵ Albani Nasution, Muhammad Sukri, *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*, Jurnal Studi KeIslaman, Vol. 15 No. 1, Juni 2015, hlm. 66.

⁶ Sri Lestari, *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa*, hlm. 75.

kalimat *Jarwa Dhosok* yang artinya adalah *Sigarane Nyawa* atau dalam bahasa Indonesia adalah sebagai belahan jiwa.⁷ Sehingga pemahaman suami adalah sebagai pendamping atau partner dalam kehidupan berumah tangga. Posisi suami istri hampir setara tidak lagi istri berjalan dibelakang suami, tetapi istri berjalan disamping suami. Menemani suami dan saling mengingatkan apabila terjadi suatu kesalahan satu sama lainnya. Dalam lingkup lingkungan rumah, suami sebagai kepala keluarga akan dianggap oleh istri mereka adalah berposisi sebagai suami pasangan hidup. Meskipun suami tersebut memiliki pangkat atau jabatan yang tinggi dimata masyarakat umum. Dimana ada suatu sikap penghormatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi tidak berlaku bagi istri mereka.

Pemahaman para istri terhadap suami mereka dalam tradisi Jawa sebagaimana tersebut, maka istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak* pada suami bisa terjadi. Istilah *goblok ndadak* adalah kondisi dimana suami tidak berkulit pada saat dimarahi istri. Dalam prakteknya dapat ditarik suatu pemahaman. KH. Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa kecerdasan seseorang itu tergantung pada kondisi kejiwaan seseorang, jika kejiwaan seseorang itu goncang maka kecerdasan seseorang itu juga ikut goncang. Istri yang memarahi suaminya sehingga suami kehilangan kewibawaan mereka sebagai seseorang yang memiliki suatu pangkat jabatan atau sebagai pemimpin, dan hanya diam menerima perkataan istri mereka. Dalam kondisi ini tidak jarang istri melampiaskan bentuk kemarahannya tidak lagi menggunakan tutur kata adab yang patut. Dan sikap istri yang demikian tersebut bisa diterima oleh suami. Bentuk kemarahan istri ini adalah sebagai penyampaian maksud istri atau nasehat yang disertai adanya rasa marah kepada suami. Pandangan yang keliru apabila suami beranggapan bahwa istri tidak berhak menasehati suami.⁸

⁷ Daryanto, *Kawruh Basa Jawa Pepak*, (Surabaya: Apollo Lestari, 1999), hlm. 118.

⁸ Suherman, Maman, *Upaya Memelihara Akhlaq Suami-Istri: Perspektif Komunikasi antar Persona*, Jurnal Unisula Vol. XIX No. 3, Juli-September 2003, hlm. 307.

Kejadian dari istri memarahi suami sehingga suami mengalami suatu istilah *goblok ndadak* tersebut dapat dilihat dari kehidupan yang dijalani oleh keluarga dari tokoh masyarakat suatu desa. Tidak terkecuali terjadi pada tokoh masyarakat desa Jabon kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Dalam kondisi terjadinya istri yang memarahi suami, istri memegang kendali kehidupan keluarga. istri yang memarahi suami sehingga suami mengalami *goblok ndadak* dapat terjadi karena perbedaan pendapat antara suami istri, sedang fakta kejadian menunjukkan memang istri dalam kondisi benar. Fakta dilapangan yang terjadi fenomena tersebut pada tokoh masyarakat desa Jabon, karena adanya kelalaian seorang suami dalam urusan kehidupan rumah tangga seperti contohnya kelalaian pemberian takaran pakan ikan di kolam. Ketika suami salah memberikan takaran pakan ikan, bisa membuat istri marah karena kesalahan ini bias menyebabkan ikan-ikan pada mati dan menimbulkan kerugian yang besar. Karena kesalahan yang telah dilakukan oleh suami, maka istri akan menasehati suaminya dalam keadaan marah dan suami hanya diam menerima perkataan istri tersebut.

Kondisi dimana istri yang memerintah atau yang memegang kendali atas beberapa kebijakan-kebijakan rumah tangga, bagaimana tentang keadaan tersebut menurut hukum Islam. Dimana dalam tradisi Islam mengajarkan bahwa suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga justru didekte oleh istri mereka. Suami dalam tradisi Islam sebagai pencari nafkah dengan profesi yang dipilihnya, pastinya akan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Tetapi dalam kondisi tertentu istri ikut andil dalam mengintervensi suami dalam melakukan pekerjaannya. Dimana seharusnya berdasar pada QS. an-Nisa' ayat 34 seorang suami adalah sebagai pelindung, pemberi nafkah, dan pemimpin rumah tangga, telah didekte oleh istri mereka yang seharusnya seorang istri patuh terhadap suaminya. Didalam QS. an-Nisa' ayat 34 ini dijadikan sandaran pada kitab-kitab fiqih untuk menekankan kewajiban taat kepada suami oleh istri.⁹

⁹ Albani Nasution, Muhammad Sukri, *Perspektif Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 66.

Sebagaimana dalil Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34 sebagaimana tersebut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”¹⁰

Dari beberapa uraian diatas, perlu kiranya menggali pemahaman mengenai pandangan tokoh masyarakat desa Jabon tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak?*, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak?*. Kejadian tersebut diketahui oleh peneliti ketika peneliti melakukan aktifitas sehari-hari bersama para tokoh masyarakat desa Jabon. Dalam beberapa kesempatan para tokoh tersebut akan bercerita banyak hal tentang pedoman laku dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali juga akan sedikit menyinggung kehidupan berumah tangga. Disela-sela pembicaraan itu, para tokoh akan bercerita tentang ketika ia hanya bisa diam menghadapi marah istri. Sedang mereka dalam kehidupan bermasyarakat adalah orang yang dihormati dan diambil daripada petuah-petuah mereka untuk berkehidupan di masyarakat, tetapi juga berposisi sebagai suami biasa ketika berhadapan dengan istri mereka. Maka peneliti termotivasi untuk mengangkat judul penelitian dan mengkaji lebih jauh mengenai **“Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Jabon Tentang Istri Yang Memarahi Suami Sampai Mengalami *Goblok Ndadak* Dalam Perspektif Hukum Islam”**

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemah*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), QS. An-Nisa' ayat 34.

B. Rumusan Masalah

Setiap penelitian pasti berfokus terhadap suatu hal. Berdasarkan latar belakang diatas, agar tidak terjadi kerancuan dalam penelitian ini, maka peneliti menetapkan beberapa fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Jabon tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah: sebagai test paragraph saja

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa Jabon tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan atau khazanah ilmiah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam masalah yang berhubungan dengan istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak*.

- b. Dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan rujukan pada penelitian berikutnya dalam memperoleh informasi berkaitan dengan istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak*.
2. Secara Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan atau khazanah ilmiah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam masalah yang berhubungan dengan istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak*.
 - b. Penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan rujukan pada penelitian berikutnya dalam memperoleh informasi berkaitan dengan istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak*.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan dan untuk memperjelas makna yang terkandung pada judul penelitian, peneliti mempertegas istilah sebagai berikut:

- a. *Goblok ndadak* adalah kondisi dimana suami tidak dapat berfikir pada saat dimarahi istrinya. Pengertian tersebut dapat diketahui dan dipahami dari beberapa penjelasan Kyai yang ada di Indonesia, diantaranya adalah dari KH. Hasyim Muzadi yang menjelaskan sebagaimana berikut:

“Kepandaian, kecerdasan itu masih tergantung pada kejiwaan, ketika kejiwaan itu kocak (goncang), maka kecerdasanpun ikut kocak (goncang). Sehari-hari kita yang doktor yang profesor yang pintar-pintar itu kalau pulang, itu dimarahi istrinya bisa *goblok ndadak* orangnya, kecerdasan itu belum segalanya.”¹¹

¹¹ Hendra Kasih, (2019, Januari 10), *Goblok Ndadak*, (berkas video), diakses dari <https://youtu.be/v9cKuBI8PYs>, pada tanggal 15 Juli 2020.

“Saya punya teman doktor, kalau di Universitas dia ditakuti karena killer dia. Tapi kalau pulang, itu dimarahi istrinya, itu bisa bodoh mendadak dia. Ini ternyata pengalamannya pak Kholil. Ternyata ini guyon, tapi betulan. Ilmu yang di otak itu akan goncang ketika goncang pada hati seseorang.”¹²

Kemudian juga disampaikan oleh KH. Anwar Zahid sebagaimana berikut:

“Kalau zaman sekarang, laki-laki tidak ada menangnya kalau lawan perempuan. Laki-laki itu kalah, sudahlah. Laki-laki itu meskipun jadi apa aja tidak bakal menang. Saya punya kenalan, titlanya itu MA, tapi kalau menghadapi istrinya turun pangkat jadi kelas MI. Kyai itu kelihatan pinter kalau lagi ceramah, memberikan dalil, itu kalau diluar, kalau diluar itu keluar dalilnya. Di rumah dibentak istrinya, hilang kyainya tinggal gobloknya, tidak bisa memberikan dalil sama sekali.”¹³

- b. Kalimat *Jarwa Dhosok* yang berarti penjabaran/keterangan (*Jarwa*), yang disingkat (*Dhosok*). *Jarwa dhosok* biasa disebut Kerata Basa yang berarti asal-usul arti kata dalam Bahasa. Kerata basa adalah memberi arti menurut asal-usul artinya yang lazimnya menurut suku katanya.¹⁴
- c. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁵ Pada penelitian ini akan menggunakan

¹² Bangkit TV, (2020, Mei 3), *Humor KH. Hasyim Muzadi, Doktor bias Goblok Ndadak*, (berkas video), diakses dari <https://youtu.be/S0hKzRS1zB0>, pada tanggal 15 Juli 2020.

¹³ Garda Muslim, (2019, April 1), *Kisah Ngakak Goblok Ndadak KH. AnwarZahid*, (berkas video), diakses dari <https://youtu.be/YUy93fldZPY>, pada tanggal 2 Juli 2020.

¹⁴ Sutrisno Sastro Utomo, *Kamus Lengkap Jawa-Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 172.

¹⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 98.

kajian dari surah an-Nisa ayat 34, hadits Nabi tentang kepemimpinan, dan masalah mursalah.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan secara konseptual sebagaimana tersebut diatas, maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pandangan tokoh masyarakat tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak* dalam perspektif hukum Islam adalah menjelaskan bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Jabon tentang istri memarahi suami yang berakibat *goblok ndadak* pada suami. Sekaligus untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak* pada suami. Dimana dalam tradisi Islam bahwa suami adalah pemimpin, pelindung dan pemberi nafkah bagi keluarganya termasuk istri didalamnya, tetapi mendapat suatu perintah dari istri yang notabene adalah ia yang dipimpin, dilindungi, dan diberi nafkah batin maupun nafkah lahiriyah oleh suaminya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi terkait dengan pandangan tokoh masyarakat tentang istri yang memarahi suami sampai

mengalami *goblok ndadak* dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung.¹⁶

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar landasan teori yang terkait dengan pandangan tokoh masyarakat desa Jabon tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak* dalam perspektif hukum Islam. Dalam teori yang ada adalah berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum dan buku-buku, jurnal, video yang berisi teori-teori besar (*grand theory*).¹⁷ Selain itu, dalam ketentuan bab ini juga terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu, serta *distingsi* (perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang)

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.¹⁸

BAB IV PAPARAN DATA

Dalam ketentuan bab ini akan dipaparkan terkait seluruh data yang telah diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Antara lain terkait dengan pandangan tokoh masyarakat tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak* dalam perspektif hukum Islam di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung. Setelah data yang didapatkan selama kegiatan berlangsung dipaparkan, maka akan dibahas juga terkait temuan yang telah didapatkan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana temuan ini nantinya akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pandangan tokoh

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi S1*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 19-20.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

masyarakat tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak* dalam perspektif hukum Islam di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung.¹⁹

BAB V PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait pembahasan atau analisis data, dimana nantinya data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Nantinya data yang didapat dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk *analisis/diskriptif*, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan terbagi dalam beberapa ketentuan sub bab terkait pandangan tokoh masyarakat tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak* dalam perspektif hukum Islam di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung yang menjadi lokasi penelitian, kemudian meninjaunya berdasarkan ketentuan hukum Islam.²⁰

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas terkait ketentuan penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan yang ada terkait dengan pandangan tokoh masyarakat desa Jabon tentang istri yang memarahi suami sampai mengalami *goblok ndadak*, apakah istri memarahi suaminya yang berakibat *goblok ndadak* pada suami itu sesuai dengan tinjauan hukum Islam sehingga hukum istri yang memarahi suami dan berakibat *goblok ndadak* pada suami adalah boleh. Kemudian dalam bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti atas penelitian yang telah selesai dilakukan.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

²¹ *Ibid.*, hlm. 23-24.